



P U T U S A N

Nomor 152/Pid.B/2015/PN.Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jamhari Bin Bahrin (Alm) ;
Tempat lahir : Paring Tali ;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 27 Oktober 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kahelan Hayupi Rt 02/01 Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pelaihari sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015 ;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 8 Mei 2015 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 7 Juni 2015 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015 ;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi Penasihat Hukum dari Yayasan Pecinta Kesadaran Hukum dan Keluarga Kalimantan Selatan yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No 1 / Komplek Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Majelis

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Nomor 152/Pid.B/2015/PN.Pli tentang penunjukan Penasehat Hukum bagi terdakwa tanggal 19 Mei 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari No 152/Pen.Pid/2015/PN.Pli tanggal 8 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No 152/Pid.B/2015/PN.Pli tanggal 8 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Jamhari Bin Bahrn (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "*barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Jo Pasal 55 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jamhari Bin Badrun (Alm) dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos berkerah warna hitam merk GOR AMINO logo depan LEADER, robek di kerah sebelah kiri akibat bacokan senjata tajam ;
 - 1 (satu) lembar jaket levis merk DOUBLE POINT warna hijau kecoklatan robek dibahu kiri dekat kerak akibat bacokan senjata ;
Dikembalikan kepada Sdr Juhra Bin Idi (Alm) selaku ahli waris ;
 - 1 (satu) buah handphone HP merk Nokia warna hitam model 210 type RM-924, No Imei 357913/05/2517/66/4 ;
Dikembalikan kepada Sdri Hj Mastuah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 9 Juli 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pasal yang terbukti dan paling tepat bagi terdakwa Jamhari Bin Bahun (Alm) adalah Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 KUHP ;
- Bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu berat dan tinggi bagi terdakwa sehingga memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya oleh karena terdakwa bersikap sopan dipersidangan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan dan hal yang sama yang disampaikan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan pada intinya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama:

Bahwa Terdakwa Jamhari Bin Bahrin (Alm) pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 bertempat di Area perkebunan karet PT.Brigstone Gunung Perawin Desa Martadah Kecamatan tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Sdr Fitriador Als Ifit Als Adit menghubungi saksi Supiyan Als Iyan Bin Tajudin (Alm) melalui handphone untuk datang kelokasi pendulangan emas tradisional di Area Perkebunan Karet PT. Brigstone Gunung Perawin, Desa Martadah, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Sdr.Fitrianor Als Ifit (korban) dengan terdakwa yang telah menjual lubang pendulangan milik saksi Supiyan Als Iyan Bin Tajuddin kepada terdakwa selanjutnya pada saat saksi Supiyan Als Iyan Bin Tajuddin (Alm) datang kelokasi yaitu di depan warung saksi Hj.Mastuah disana sudah ada Sdr.Fitrianor Als Ifit Als Adit, Sdr.Usup Als Usup Sungkai (DPO), Sdr. Juliyani Als Anang Juli Bin Jamhari (DPO) dan terdakwa yang pada saat itu sedang bertengkar karena Sdr.Fitrianor Als Ifit Als Adit tidak mengakui telah menjual lubang pendulangan emas tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000-(Lima Juta Rupiah) sehingga terdakwa marah lalu mengambil senjata tajam jenis parang lantik terbuat dari besi dengan panjang 50 cm milik Sdr.Isar yang tergeletak di atas meja warung saksi Hj.Mastuah lalu melakukan pembacokan kearah punggung tangan kiri dan kearah leher kiri Sdr.Fitrianor Als Ifit Als Adit kemudian setelah Sdr.Fitrianor Als Ifit Als Adit hampir jatuh melihat hal tersebut Sdr. Juliyani Als Anang Juli Bin Jamhari (DPO) ikut juga melakukan pembacokan keleher kiri korban Fitrianor Als Ifit Als Adit sehingga mengakibatkan korban jatuh tersungkur dalam posisi terlentang dan tak bergerak lagi.

- Bahwa berdasarkan visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Haji Boejasin Pelaihari Nomor: 445 /49/X/2014 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat korban pada tanggal 15 Oktober 2014 sekitar pukul 22.20 Wita dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : tak ada kelainan

Leher : leher terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut tajam dileher samping kiri, terletak 6 cm dari jakun, dengan ukuran panjang 12 cm, lebar 7 cm, kedalaman 6 cm sampai dasar tulang. ;

: luka terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut tajam dileher samping kiri, terletak 9 cm dari jakun, dengan ukuran panjang 13 cm, lebar 4 cm, dalam 3 cm sampai dasar otot. ;

Dada : tidak ada kelainan. ;

Perut : tidak ada kelainan ;

Anggota gerak atas:

- Luka sayat di punggung tangan kiri dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 0,3 cm, terletak 5 cm dari pergelangan tangan kiri bahwa

Anggota Gerak bawah : Tak ada kelainan. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat kelamin : Tak ada kelainan. ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo.55 KUHP

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Jamhari Bin Bahrin (Alm) pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 bertempat di Area perkebunan karet PT.Brigstone Gunung Perawin Desa Martadah Kecamatan tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Sdr Fitrianor Als Ifit Als Adit menghubungi saksi Supiyan Als Iyan Bin Tajudin (Alm) melalui handphone untuk datang kelokasi pendulangan emas tradisional di Area Perkebunan Karet PT. Brigstone Gunung Perawin, Desa Martadah, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Sdr.Fitrianor Als Ifit (korban) dengan terdakwa yang telah menjual lubang pendulangan milik saksi Supiyan Als Iyan Bin Tajuddin kepada terdakwa selanjutnya pada saat saksi Supiyan Als Iyan Bin Tajuddin (Alm) datang kelokasi yaitu di depan warung saksi Hj.Mastuah disana sudah ada Sdr.Fitrianor Als Ifit Als Adit, Sdr.Usup Als Usup Sungkai (DPO), Sdr. Juliyani Als Anang Juli Bin Jamhari (DPO) dan terdakwa yang pada saat itu sedang bertengkar karena Sdr.Fitrianor Als Ifit Als Adit tidak mengakui telah menjual lubang pendulangan emas tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000-(Lima Juta Rupiah) sehingga terdakwa marah lalu mengambil senjata tajam jenis parang lantik terbuat dari besi dengan panjang 50 cm milik Sdr.Isar yang tergeletak di atas meja warung saksi Hj.Mastuah lalu melakukan pembacokan kearah punggung tangan kiri dan kearah leher kiri Sdr.Fitrianor Als Ifit Als Adit kemudian setelah Sdr.Fitrianor Als Ifit Als Adit hampir jatuh melihat hal tersebut Sdr. Juliyani Als Anang Juli Bin Jamhari (DPO) ikut juga melakukan pembacokan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keleher kiri korban Fitrianor Als Ifit Als Adit sehingga mengakibatkan korban jatuh tersungkur dalam posisi terlentang dan tak bergerak lagi ;

- Bahwa berdasarkan visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Haji Boejasin Pelaihari Nomor: 445 /49/X/2014 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat korban pada tanggal 15 Oktober 2014 sekitar pukul 22.20 Wita dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : tak ada kelainan

Leher : leher terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut tajam dileher samping kiri, terletak 6 cm dari jakun, dengan ukuran panjang 12 cm, lebar 7 cm, kedalam 6 cm sampai dasar tulang ;

: luka terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut tajam dileher samping kiri, terletak 9 cm dari jakun, dengan ukuran panjang 13 cm, lebar 4 cm, dalam 3 cm sampai dasar otot. ;

Dada : tidak ada kelainan. ;

Perut : tidak ada kelainan. ;

Anggota gerak atas:

- Luka sayat di punggung tangan kiri dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 0,3 cm, terletak 5 cm dari pergelangan tangan kiri bahwa. ;

Anggota Gerak bawah : Tak ada kelainan ;

Alat kelamin : Tak ada kelainan ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Jamhari Bin Bahrin (Alm) pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 bertempat di Area perkebunan karet PT. Brigstone Gunung Perawin Desa Martadah Kecamatan tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Sdr Fitrianor Als Ifit Als Adit menghubungi saksi Supiyan Als Iyan Bin Tajudin (Alm) melalui handphone untuk datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelokasi pendulangan emas tradisional di Area Perkebunan Karet PT. Brigstone Gunung Perawin, Desa Martadah, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Sdr.Fitrianor Als Ifit (korban) dengan terdakwa yang telah menjual lubang pendulangan milik saksi Supiyan Als Iyan Bin Tajuddin kepada terdakwa selanjutnya pada saat saksi Supiyan Als Iyan Bin Tajuddin (Alm) datang kelokasi yaitu di depan warung saksi Hj.Mastuah disana sudah ada Sdr.Fitrianor Als Ifit Als Adit, Sdr.Usup Als Usup Sungkai (DPO), Sdr. Juliyani Als Anang Juli Bin Jamhari (DPO) dan terdakwa yang pada saat itu sedang bertengkar karena Sdr.Fitrianor Als Ifit Als Adit tidak mengakui telah menjual lubang pendulangan emas tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000-(Lima Juta Rupiah) sehingga terdakwa marah lalu mengambil senjata tajam jenis parang lantik terbuat dari besi dengan panjang 50 cm milik Sdr.Isar yang tergeletak di atas meja warung saksi Hj.Mastuah lalu melakukan pembacokan kearah punggung tangan kiri dan kearah leher kiri Sdr.Fitrianor Als Ifit Als Adit kemudian setelah Sdr.Fitrianor Als Ifit Als Adit hampir jatuh melihat hal tersebut Sdr. Juliyani Als Anang Juli Bin Jamhari (DPO) ikut juga melakukan pembacokan ke leher kiri Sdr.Fitrianor Als Ifit Als Adit sehingga mengakibatkan korban jatuh tersungkur dalam posisi terlentang dan tak bergerak lagi ;

- Bahwa berdasarkan visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Hadji Boejasin Pelaihari Nomor: 445 /49/X/2014 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat korban pada tanggal 15 Oktober 2014 sekitar pukul 22.20 Wita dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : tak ada kelainan

Leher : leher terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut tajam dileher samping kiri, terletak 6 cm dari jakun, dengan ukuran panjang 12 cm, lebar 7 cm, kedalaman 6 cm sampai dasar tulang ;
: luka terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut tajam dileher samping kiri, terletak 9 cm dari jakun, dengan ukuran panjang 13 cm, lebar 4 cm, dalam 3 cm sampai dasar otot. ;

Dada : tidak ada kelainan. ;

Perut : tidak ada kelainan ;

Anggota gerak atas:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka sayat di punggung tangan kiri dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 0,3 cm, terletak 5 cm dari pergelangan tangan kiri bahwa ;

Anggota Gerak bawah : Tak ada kelainan ;

Alat kelamin : Tak ada kelainan ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo.55 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Juhran Bin Idi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya pembunuhan terhadap anak saksi yang bernama Sdr Fitriador Als Adit Als Ipit ;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014, sekita pukul 16:00 Wita bertempat di Kebun Karet PT.BRIDGESTONE tepatnya di pendulangan emas Desa Martadah Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut ;
 - Bahwa awalnya pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi di Desa Pemalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten tanah Laut lalu saksi mengetahui adanya pembunuhan tersebut dari Sdri. LISTI yang mana pada saat itu Sdri. LISTI datang ke rumah saksi dan menyuruh saksi membaca isi sms yang ada di handphone miliknya yang isinya bahwa Sdr.FITRIANOR Als ADIT Als IPIT telah meninggal karena terlibat perkelahian dengan seseorang". Sms tersebut Sdri. LISTI dapat dari istri Sdr. BUDI yang mana pada saat itu istri Sdr.BUDI berada di lokasi pendulangan kemudian saksi minta bantuan Kepala desa Pemalongan untuk mengurus jenazah anak saksi dan membawa jenazah anak saksi ke rumah saksi kemudian Jenazah anak saksi diantar ke rumah saksi sekitar pukul 01.00 wita dan pada saat itu saksi melihat jenazah anak saksi mengalami luka di lehernya lalu keesokan harinya jenazah anak saksi di makamkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan anak saksi yang bernama Sdr.FITRIANOR Als ADIT Als IPIT Pada Hari Rabu Tanggal 15 Oktober 2015 saat berpamitan dengan saksi di rumah dengan keadaan sehat walafiat ;
- Bahwa anak saksi yang bernama Sdr.FITRIANOR Als ADIT Als IPIT berpamitan ingin kerja ke pendulangan emas Desa Martadah Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa setahu saksi anak saksi yang bernama Sdr.FITRIANOR Als ADIT Als IPIT tidak ada permasalahannya dengan orang lain ;
- Bahwa pada saat anak saksi yang bernama Sdr. FTTRIANOR Als ADIT Als IPIT pergi dengan menggunakan pakaian kaos berwarna putih belang-belang hitam,berjaket warna Hijau Lumut dan menggunakan celana panjang jenis levis berwarna biru tua ;
- Bahwa anak saksi yang bernama Sdr. FTTRIANOR Als ADIT Als IPIT sudah memiliki istri dan anak ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum masih menghadirkan saksi sebanyak 1 (satu) orang saksi yang bernama Supian Als Iyan Bin Tajudin (Alm) namun Supian Als Iyan Bin Tajudin (Alm) telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak dapat hadir berdasarkan relas panggilan sehingga Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi tersebut dapat dibacakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Supian Als Iyan Bin Tajudin (Alm) sebelum memberikan keterangan didepan penyidik telah diambil janjinya atau sumpahnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan apabila keterangan saksi yang bernama Supian Als Iyan Bin Tajudin (Alm) tersebut dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP** yang menyatakan *"jika saksi yang telah memberikan keterangan didepan Penyidik tidak dapat dihadirkan oleh karena sesuatu hal maka keterangan yang*

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikannya tersebut dapat dibacakan yang mana keterangan saksi tersebut sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah yang mana nilainya disamakan dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan didepan sidang”;

Menimbang, berdasarkan hal diatas dihubungkan dengan **Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP** maka Majelis Hakim berpendapat untuk keterangan saksi Supian Als Iyan Bin Tajudin (Alm) dapat dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar pukul 16.00 wita di area perkebunan karet PT Bridgestone Gunung Parawin (tempat pendulangan emas) Desa Martadah Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut tepatnya di depan sebuah warung ;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan temannya namun setelah ada permasalahan tentang lubang pendulangan emas milik saksi, saksi baru mengenalnya sehari sebelum terjadinya pembunuhan tersebut sedangkan dengan korban yang bernama Sdr Fitriano Als Adit Als Ipit, saksi telah mengenalnya sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian karena saksi pernah menyerahkan lubang pendulangan emas milik saksi tersebut kepada korban yang bernama Sdr Fitriano Als Adit Als Ipit untuk dikerjakan ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di tempat kejadian dan saksi melihat terdakwa dan korban yang bernama Sdr Fitriano Als Adit Als Ipit terlibat perang mulut membahas masalah jual beli lubang pendulangan milik saksi ;
- Bahwa saksi melihatnya dengan jarak sekitar 2 (dua) meter ;
- Bahwa setahu saksi awal permasalahannya ketika saksi menyuruh korban yang bernama Sdr Fitriano Als Adit Als Ipit untuk bekerja pada lubang pendulangan emas milik saksi dengan kesepakatan berbagi hasil lalu setelah dikerjakan oleh korban yang bernama Sdr Fitriano Als Adit Als Ipit selama 1 (satu) minggu lalu saksi diberi bagian sebagai pemilik lubang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana pada saat itu saksi beristirahat bekerja mendulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi sedang sibuk memanen padi kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2015 saksi mendengar kabar dari orang lain kalau lubang pendulangan emas milik saksi telah di jual oleh korban yang bernama Sdr Fitriano Als Adit Als Ipit kepada terdakwa lalu mendengar hal tersebut kemudian saksi mempertanyakannya kepada terdakwa meminta untuk di jelaskan berhadapan dengan korban yang bernama Sdr Fitriano Als Adit Als Ipit kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2015 saksi di telephone oleh korban yang bernama Sdr Fitriano Als Adit Als Ipit untuk datang ke lokasi pendulangan emas milik saksi untuk menyelesaikan permasalahan oleh karena korban yang bernama Sdr Fitriano Als Adit Als Ipit telah menjual lubang pendulangan emas milik saksi kemudian saksi mendatangi ke lokasi pendulangan emas milik saksi setelah sampai di lokasi tersebut kemudian saksi ke sebuah warung milik bu haji dan sekitar 30 (tiga) menit kemudian korban yang bernama Sdr Fitriano Als Adit Als Ipit, terdakwa dan Usup Als Usup Sungkai tiba di warung tersebut lalu korban yang bernama Sdr Fitriano Als Adit Als Ipit mengatakan tidak mengakui bahwa telah menjual lubang pendulangan emas tersebut kepada terdakwa akan tetapi cuma meminjam uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan memperbolehkan terdakwa untuk bekerja di pendulangan emas milik saksi tersebut lalu terdakwa meminta dikembalikan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah uang kerugian selama mengerjakan lubang pendulangan emas tersebut akan tetapi korban yang bernama Sdr Fitriano Als Adit Als Ipit tidak setuju sehingga terjadi pertengkaran mulut antara korban yang bernama Sdr Fitriano Als Adit Als Ipit dengan terdakwa lalu terdakwa membacok leher kiri korban yang bernama Sdr Fitriano Als Adit Als Ipit sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah korban yang bernama Sdr Fitriano Als Adit Als Ipit sudah hampir jatuh lalu Sdr Usup Als Usup Sungkai membacok leher kiri korban yang bernama Sdr Fitriano Als Adit Als Ipit kemudian korban yang bernama Sdr Fitriano Als Adit Als Ipit jatuh tersungkur dalam posisi terlentang dan tidak bergerak lagi ;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, terdakwa membacok korban yang bernama Sdr Fitriano Als Adit Als Ipit dengan menggunakan senjata tajam jenis parang lantik yang terbuat dari besi dengan panjang 50 (lima puluh) centimeter sedangkan senjata yang digunakan oleh Sdr Usup Als Usup Sungkai untuk membacok korban yang bernama Sdr Fitriano Als Adit Als Ipit, saksi kurang jelas jenisnya akan tetapi bukan samurai ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah memanggil ahli dari Rumah Sakit Umum Daerah H Boejasin yang bernama dr Coni Senopadang Binti Lukas Senopadang sebagai dokter PTT pada RSUD H Boejasin ;

Menimbang, bahwa ahli yang bernama dr Coni Senopadang Binti Lukas Senopadang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak dapat hadir oleh karena tugas yang tidak dapat di tinggalkan berdasarkan relas pemanggilan maka Penuntut Umum memohon agar pendapat ahli yang bernama dr Coni Senopadang Binti Lukas Senopadang dapat dibacakan ;

Menimbang, bahwa ahli yang bernama dr Coni Senopadang Binti Lukas Senopadang sebelum memberikan pendapatnya didepan penyidik telah diambil janjinya atau sumpahnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan apabila pendapat Ahli yang bernama dr Coni Senopadang Binti Lukas Senopadang tersebut dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, berdasarkan hal diatas , maka Majelis Hakim berpendapat untuk pendapat ahli yang bernama dr Coni Senopadang Binti Lukas Senopadang dapat dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014, ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki yang bernama Fitrianor Als Adit Als Ipit sesuai dengan surat permintaan Visum Kapolsek Tambang Ulang IPDA Amien Hidayat nomor B/169/X/2014/Reskrim tanggal 15 Oktober 2014 dan hasil pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah ahli berikan dengan surat keterangan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/49/X/2014/RSUD.HB tanggal 15 Oktober 2014 ;

- Bahwa ahli beperndapat pada saat ahli melakukan pemeriksaan pada seorang mayat laki-laki bernama Fitrianor Als Adit Als Ipit pada bagian leher mayat, telah ditemukan :
 - a. Luka terbuka, tepi rata, keuda sudut tajam di leher samping kiri, terletak 6 cm dari jakun, dengan ukuran panjang 12 cm lebar 7 cm kedalam 6 cm sampai dasar tulang ;
 - b. Luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam di leher samping kiri, terletak 9 cm dari jakun dengan ukuran luka panjang 13 cm lebar 4 cm kedalam 3 cm sampai pada dasar otot ;
 - c. Luka sayat pada punggung tangan kiri dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 0,3 cm

Dimana berdasarkan pemeriksaan tersebut ahli berpendapat bahwa kematian korban yang bernama Firtianor Als Adit Als Ipit dapat dipastikan dikarenakan luka terbuka yang disebabkan oleh persentuhan benda keras dan tajam pada leher bagian kiri sehingga mengakibatkan pendarahan hebat dan shock sehingga mengakibatkan kematian ;

Terhadap pendapat ahli yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah menebas leher korban yang bernama Sdr Fitrianor Als Adit Als Ipit ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014, sekita pukul 16:00 Wita bertempat di Kebun Karet PT.BRIDGESTONE tepatnya didepan sebuah warung pendulangan emas Desa Martadah Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekitar jam 08.00 wita korban yang bernama Sdr. FITRIANOR Als ADIT Als IPIT

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan lubang pendulangan emas tradisional dengan harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian terdakwa tawar dan akhirnya sepakat dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu harga lubang tersebut sudah terdakwa bayarkan kepada korban yang bernama Sdr. FITRIANOR Als ADIT Als IPIT pada hari Jum'at malam Sabtu sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah Sdr Mamat di Desa Kait-Kait sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tunai yang mana pada saat itu pembayaran tersebut tidak menggunakan kwitansi karena saling percaya lalu pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekitar jam 20.00 wita terdakwa dan rekan-rekan sudah mulai bekerja pada lubang tersebut tetapi pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar jam 21.00 wita korban Sdr. FITRIANOR Als ADIT Als IPIT datang ke lubang pendulangan emas tempat terdakwa bekerja kemudian meminta kembali lubangnya dan menyuruh terdakwa dan rekan-rekannya berhenti bekerja dan terdakwa bersama rekan-rekannya pun berhenti bekerja sekitar jam 00.00 wita lalu pada esok harinya pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar jam 09.00 wita bertempat di warung Hj. MASTUAH, korban yang bernama sdr FTTRIANOR Als IPIT Als ADIT meminta bertemu dengan terdakwa untuk membicarakan masalah lubang yang telah terdakwa beli kemudian pada saat pertemuan di warung Hj Mastuah, korban yang bernama Sdr. FITRIANOR Als ADIT Als IPIT, terdakwa beri penawaran bagaimana kalau mengerjakan lobang pendulangan emas tersebut bergantian karena terdakwa sudah terlanjur mempekerjakan orang 6 (enam) orang dan terdakwa sudah membeli kayu galam dan papan untuk memperbaiki lobang yang longsor tetapi korban yang bernama Sdr. FITRIANOR Als ADIT Als IPIT ADIT tetap tidak mau dan bersikeras tetap mengambil lubang pendulangan emas tersebut tetapi tidak mau mengembalikan uang yang telah terdakwa bayarkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga terdakwa emosi lalu korban yang bernama sdr FTTRIANOR Als IFTT Als ADIT mengajak terdakwa berkelahi sambil memegang parang yang tergantung dipinggangnya lalu terdakwa melihat ada sebilah parang diatas meja warung kemudian terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ambil dan langsung terdakwa tebakkan parang tersebut kearah leher sebelah kiri korban yang bernama sdr FTTRIANOR Als IFTT Als ADIT lalu pada saat korban yang bernama sdr FTTRIANOR Als IFTT Als ADIT sudah hampir jatuh kemudian anak terdakwa yang bernama Sdr Usup Als Usup Sungkai ikut membacok leher sebelah kiri korban yang bernama sdr FTTRIANOR Als IFTT Als ADIT hingga jatuh tersungkur ke tanah dan tidak bergerak lagi ;

- Bahwa terdakwa membacok leher sebelah kiri korban yang bernama sdr FTTRIANOR Als IFTT Als ADIT sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang tergeletak di atas meja warung namun terdakwa tidak mengetahui parang tersebut milik siapa ;
- Bahwa setelah terdakwa menebas leher sebelah kiri korban yang bernama sdr FTTRIANOR Als IFTT Als ADIT dengan menggunakan senjata tajam jenis parang lalu parang tersebut terdakwa buang ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa khilap karena terdakwa sangat emosi karena terdakwa mempertahankan hak terdakwa yang telah membeli lubang pendulangan emas dari korban yang bernama sdr FTTRIANOR Als IFTT Als ADIT sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana uangnya dari hasil meminjam kepada Sdr Mamat dan rencananya akan terdakwa bayar dari hasil mendulang emas di lubang pendulangan yang terdakwa beli tersebut namun korban yang bernama sdr FTTRIANOR Als IFTT Als ADIT sewenang-wenang mau mengambilnya kembali ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

⇒ Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Nomor : 445/49/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh dr. Endah Budiati diperoleh hasil sebagai berikut :

Kepala : tak ada kelainan

Leher : leher terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut tajam dileher samping kiri, terletak 6 cm dari jakun, dengan ukuran panjang 12 cm, lebar 7 cm, kedalaman 6 cm sampai dasar tulang ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: luka terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut tajam dileher samping kiri, terletak 9 cm dari jakun, dengan ukuran panjang 13 cm, lebar 4 cm, dalam 3 cm sampai dasar otot. ;

Dada : tidak ada kelainan. ;

Perut : tidak ada kelainan ;

Anggota gerak atas:

- Luka sayat di punggung tangan kiri dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 0,3 cm, terletak 5 cm dari pergelangan tangan kiri bawah ;

Anggota Gerak bawah : Tak ada kelainan ;

Alat kelamin : Tak ada kelainan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dimana bukti surat tersebut telah bersesuaian dan juga telah ditanda tangani oleh pejabat yang berhak maka layak dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kaos berkerah warna hitam merk GOR AMINO logo depan LEADER dibagian depan ;
- 1 (satu) lembar jaket levis merk DOUBLE POINT warna hijau kecoklatan ;
- 1 (satu) buah handphone (HP) merk Nokia warna hitam model 210 type RM-924, No Imei 357913/05/2517/66/4. Yang didalamnya terdapat peristiwa pembunuhan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekitar jam 08.00 wita korban yang bernama Sdr. FITRIANOR Als ADIT Als IPIT menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang pendulangan emas tradisional dengan harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian terdakwa tawar dan akhirnya sepakat dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu harga lubang tersebut sudah terdakwa bayarkan kepada korban yang bernama Sdr. FITRIANOR Als ADIT Als IPIT pada hari Jum'at malam Sabtu sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah Sdr Mamat di Desa Kait-Kait sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tunai yang mana pada saat itu pembayaran tersebut tidak menggunakan kwitansi karena saling percaya lalu pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekitar jam 20.00 wita terdakwa dan rekan-rekan sudah mulai bekerja pada lubang tersebut tetapi pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar jam 21.00 wita korban Sdr. FITRIANOR Als ADIT Als IPIT datang ke lubang pendulangan emas tempat terdakwa bekerja kemudian meminta kembali lubangnya dan menyuruh terdakwa dan rekan-rekannya berhenti bekerja dan terdakwa bersama rekan-rekannya pun berhenti bekerja sekitar jam 00.00 wita lalu pada esok harinya pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar jam 09.00 wita bertempat di warung Hj. MASTUAH, korban yang bernama sdr FTTRIANOR Als IPIT Als ADIT meminta bertemu dengan terdakwa untuk membicarakan masalah lubang yang telah terdakwa beli kemudian pada saat pertemuan di warung Hj Mastuah, korban yang bernama Sdr. FITRIANOR Als ADIT Als IPIT, terdakwa beri penawaran bagaimana kalau mengerjakan lobang pendulangan emas tersebut bergantian karena terdakwa sudah terlanjur mempekerjakan orang 6 (enam) orang dan terdakwa sudah membeli kayu galam dan papan untuk memperbaiki lobang yang longsor tetapi korban yang bernama Sdr. FITRIANOR Als ADIT Als IPIT ADIT tetap tidak mau dan bersikeras tetap mengambil lubang pendulangan emas tersebut tetapi tidak mau mengembalikan uang yang telah terdakwa bayarkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga terdakwa emosi lalu korban yang bernama sdr FTTRIANOR Als IFTT Als ADIT mengajak terdakwa berkelahi sambil memegang parang yang tergantung dipinggangnya lalu terdakwa melihat ada sebilah parang diatas meja warung kemudian terdakwa ambil dan langsung terdakwa tebakkan parang tersebut kearah leher sebelah kiri korban yang bernama sdr FTTRIANOR Als IFTT Als ADIT lalu pada saat korban yang bernama sdr FTTRIANOR Als IFTT Als ADIT sudah hampir

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh kemudian anak terdakwa yang bernama Sdr Usup Als Usup Sungkai ikut membacok leher sebelah kiri korban yang bernama sdr FTTRIANOR Als IFTT Als ADIT hingga jatuh tersungkur ke tanah dan tidak bergerak lagi ;

- Bahwa terdakwa membacok leher sebelah kiri korban yang bernama sdr FTTRIANOR Als IFTT Als ADIT sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang tergeletak di atas meja warung namun terdakwa tidak mengetahui parang tersebut milik siapa kemudian parang tersebut terdakwa buang ;
- Bahwa berdasarkan pendapat ahli yang bernama dr Coni Senopadang Binti Lukas Senopadang yang bekerja sebagai dokter PTT pada RSUD H Boejasin setelah melakukan pemeriksaan pada seorang mayat laki-laki bernama Fitriador Als Adit Als Ipit pada bagian leher mayat, telah ditemukan :

- a. Luka terbuka, tepi rata, keuda sudut tajam di leher samping kiri, terletak 6 cm dari jakun, dengan ukuran panjang 12 cm lebar 7 cm kedalaman 6 cm sampai dasar tulang ;
- b. Luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam di leher samping kiri, terletak 9 cm dari jakun dengan ukuran luka panjang 13 cm lebar 4 cm kedalaman 3 cm sampai pada dasar otot ;
- c. Luka sayat pada punggung tangan kiri dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 0,3 cm

Dimana berdasarkan pemeriksaan tersebut ahli berpendapat bahwa kematian korban yang bernama Fitriador Als Adit Als Ipit dapat dipastikan dikarenakan luka terbuka yang disebabkan oleh persentuhan benda keras dan tajam pada leher bagian kiri sehingga mengakibatkan pendarahan hebat dan shock sehingga mengakibatkan kematian dan hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Nomor : 445/49/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh dr. Endah Budiati diperoleh hasil sebagai berikut :

Kepala : tak ada kelainan

Leher : leher terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut tajam dileher samping kiri, terletak 6 cm dari jakun, dengan ukuran panjang 12 cm, lebar 7 cm, kedalaman 6 cm sampai dasar tulang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



: luka terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut tajam dileher samping kiri, terletak 9 cm dari jakun, dengan ukuran panjang 13 cm, lebar 4 cm, dalam 3 cm sampai dasar otot. ;

Dada : tidak ada kelainan. ;

Perut : tidak ada kelainan ;

Anggota gerak atas:

- Luka sayat di punggung tangan kiri dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 0,3 cm, terletak 5 cm dari pergelangan tangan kiri bawah ;

Anggota Gerak bawah : Tak ada kelainan ;

Alat kelamin : Tak ada kelainan

- Bahwa pada saat itu terdakwa khilaf karena terdakwa sangat emosi karena terdakwa mempertahankan hak terdakwa yang telah membeli lubang pendulangan emas dari korban yang bernama sdr FTTRIANOR Als IFTT Als ADIT sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana uangnya dari hasil meminjam kepada Sdr Mamat dan rencananya akan terdakwa bayar dari hasil mendulang emas di lubang pendulangan yang terdakwa beli tersebut namun korban yang bernama sdr FTTRIANOR Als IFTT Als ADIT sewenang-wenang mau mengambilnya kembali ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Memnimbang, bahwa baik tuntutan Penuntut Umum maupun pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa akan dipertimbangkan seluruhnya didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 338 Jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketiga melanggar Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif adalah dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dikenakan bagi terdakwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2015/PN.Pli.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 338 Jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Merampas nyawa orang lain ;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya terdakwa yang bernama Jamhari Bin Bahrun (Alm) dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja” ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan” pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui .

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud ;

Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan ;



- Kesengajaan sebagai kepastian ;

Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu ;

- Kesengajaan sebagai kemungkinan

Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam beberapa perumusan delik, penempatan unsur kesengajaan ditempatkan diawal dimaksudkan oleh pembuat undang-undang menurut MvT, bahwa pelaku

- harus menhendaki melakukan tindakan yang bersangkutan telah mengetahui tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain ;
- telah menhendaki bahwa yang akan dihilangkan itu ialah nyawa dan
- telah mengetahui bahwa hendak ia hilangkan itu ialah nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa mengetahui atau menhendaki suatu perbuatan terjadi atau tidak tersebut maka terlebih dahulu dibuktikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang terdapat didalam unsur ke-3 dan ke-4 ;

Ad. 3. Unsur “merampas nyawa orang lain” ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini adalah terdapat 3 (tiga) syarat yaitu

- Adanya wujud perbuatan ;

Dimana wujud perbuatan tersebut mengandung perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu haruslah perbuatan positif dan aktif walaupun perbuatan sekecil apapun seperti membacok, memukul, membenturkan, menembak termasuk menggerakkan anggota tubuh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya akibat berupa kematian (orang lain) ;

Dimana akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut berupa hilangnya nyawa orang karena suatu perbuatan tertentu, artinya tindak pidana tersebut baru dikatakan selesai setelah terjadinya akibat ;

- Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan akibat perbuatan ;

Artinya terhadap siapapun pembunuhan dilakukan tanpa melihat pembunuhan itu dilakukan terhadap siapa ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekitar jam 08.00 wita korban yang bernama Sdr. FITRIANOR Als ADIT Als IPIT menawarkan lubang pendulangan emas tradisional dengan harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian terdakwa tawar dan akhirnya sepakat dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu harga lubang tersebut sudah terdakwa bayarkan kepada korban yang bernama Sdr. FITRIANOR Als ADIT Als IPIT pada hari Jum'at malam Sabtu sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah Sdr Mamat di Desa Kait-Kait sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tunai yang mana pada saat itu pembayaran tersebut tidak menggunakan kwitansi karena saling percaya lalu pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekitar jam 20.00 wita terdakwa dan rekan-rekan sudah mulai bekerja pada lubang tersebut tetapi pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar jam 21.00 wita korban Sdr. FITRIANOR Als ADIT Als IPIT datang ke lubang pendulangan emas tempat terdakwa bekerja kemudian meminta kembali lubangnya dan menyuruh terdakwa dan rekan-rekannya berhenti bekerja dan terdakwa bersama rekan-rekannya pun berhenti bekerja sekitar jam 00.00 wita lalu pada esok harinya pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar jam 09.00 wita bertempat di warung Hj. MASTUAH, korban yang bernama sdr FTTRIANOR Als IPIT Als ADIT meminta bertemu dengan terdakwa untuk membicarakan masalah lubang yang telah terdakwa beli kemudian pada saat pertemuan di warung Hj Mastuah, korban yang bernama Sdr. FITRIANOR Als ADIT Als IPIT, terdakwa beri penawaran bagaimana kalau mengerjakan lobang pendulangan emas tersebut bergantian karena terdakwa sudah terlanjur mempekerjakan orang 6 (enam) orang dan terdakwa sudah membeli kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galam dan papan untuk memperbaiki lobang yang longsor tetapi korban yang bernama Sdr. FITRIANOR Als ADIT Als IPIT ADIT tetap tidak mau dan bersikeras tetap mengambil lubang pendulangan emas tersebut tetapi tidak mau mengembalikan uang yang telah terdakwa bayarkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga terdakwa emosi lalu korban yang bernama sdr FTTRIANOR Als IFTT Als ADIT mengajak terdakwa berkelahi sambil memegang parang yang tergantung dipinggangnya lalu terdakwa melihat ada sebilah parang diatas meja warung kemudian terdakwa ambil dan langsung terdakwa tebakkan parang tersebut kearah leher sebelah kiri korban yang bernama sdr FTTRIANOR Als IFTT Als ADIT lalu pada saat korban yang bernama sdr FTTRIANOR Als IFTT Als ADIT sudah hampir jatuh kemudian anak terdakwa yang bernama Sdr Usup Als Usup Sungkai ikut membacok leher sebelah kiri korban yang bernama sdr FTTRIANOR Als IFTT Als ADIT hingga jatuh tersungkur ke tanah dan tidak bergerak lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa membacok leher sebelah kiri korban yang bernama sdr FTTRIANOR Als IFTT Als ADIT sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang tergeletak di atas meja warung namun terdakwa tidak mengetahui parang tersebut milik siapa kemudian parang tersebut terdakwa buang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli yang bernama dr Coni Senopadang Binti Lukas Senopadang yang bekerja sebagai dokter PTT pada RSUD H Boejasin setelah melakukan pemeriksaan pada seorang mayat laki-laki bernama Fitrianor Als Adit Als Ipit pada bagian leher mayat, telah ditemukan :

- a. Luka terbuka, tepi rata, keuda sudut tajam di leher samping kiri, terletak 6 cm dari jakun, dengan ukuran panjang 12 cm lebar 7 cm kedalaman 6 cm sampai dasar tulang ;
- b. Luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam di leher samping kiri, terletak 9 cm dari jakun dengan ukuran luka panjang 13 cm lebar 4 cm kedalaman 3 cm sampai pada dasar otot ;
- c. Luka sayat pada punggung tangan kiri dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 0,3 cm

Dimana berdasarkan pemeriksaan tersebut ahli berpendapat bahwa kematian korban yang bernama Firtianor Als Adit Als Ipit dapat dipastikan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan luka terbuka yang disebabkan oleh persentuhan benda keras dan tajam pada leher bagian kiri sehingga mengakibatkan pendarahan hebat dan shock sehingga mengakibatkan kematian dan hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Nomor : 445/49/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh dr. Endah Budiati diperoleh hasil sebagai berikut :

Kepala : tak ada kelainan
Leher : leher terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut tajam dileher samping kiri, terletak 6 cm dari jakun, dengan ukuran panjang 12 cm, lebar 7 cm, kedalaman 6 cm sampai dasar tulang ;
: luka terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut tajam dileher samping kiri, terletak 9 cm dari jakun, dengan ukuran panjang 13 cm, lebar 4 cm, dalam 3 cm sampai dasar otot. ;

Dada : tidak ada kelainan. ;

Perut : tidak ada kelainan ;

Anggota gerak atas:

- Luka sayat di punggung tangan kiri dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 0,3 cm, terletak 5 cm dari pergelangan tangan kiri bahwa ;

Anggota Gerak bawah : Tak ada kelainan ;

Alat kelamin : Tak ada kelainan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah membacok leher sebelah kiri korban yang bernama Fitrianor Als Adit Als Ipit sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang terdapat di atas meja warung Hj Mastuah kemudian di ikuti oleh anak terdakwa yang bernama Sdr Usup Als Usup Sungkai yang ikut membacok leher sebelah kiri korban yang bernama Fitrianor Als Adit Als Ipit sehingga mengakibatkan korban yang bernama Fitrianor Als Adit Als Ipit mengalami pendarahan yang hebat dan menyebabkan kematian, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Ad. 4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mereka yang melakukan” adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan tersebut, lalu yang dimaksud “Yang menyuruh melakukan” adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain sedangkan yang dimaksud “Turut melakukan” dalam Pasal 55 KUHP menurut R. Soesilo artinya bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat korban yang bernama sdr FTTRIANOR Als IFTT Als ADIT mengajak terdakwa berkelahi sambil memegang parang yang tergantung dipinggangnya lalu terdakwa melihat ada sebilah parang diatas meja warung kemudian terdakwa ambil dan langsung terdakwa tebakkan parang tersebut kearah leher sebelah kiri korban yang bernama sdr FTTRIANOR Als IFTT Als ADIT lalu pada saat korban yang bernama sdr FTTRIANOR Als IFTT Als ADIT sudah hampir jatuh kemudian anak terdakwa yang bernama Sdr Usup Als Usup Sungkai ikut membacok leher sebelah kiri korban yang bernama sdr FTTRIANOR Als IFTT Als ADIT hingga jatuh tersungkur ke tanah dan tidak bergerak lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa dan anak terdakwa yang bernama Sdr Usup Als Usup Sungkai bersama melakukan pembacokan terhadap korban yang bernama Sdr Fitriador Als Adit Als Ipit sehingga menyebabkan meninggalnya korban yang bernama Sdr Fitriador Als Adit Als Ipit dimana terdakwa yang perma kali melakukan pembacokan kemudian di ikuti oleh anak terdakwa yang bernama Usup Als Usup Sungkai membacok korban Sdr Fitriador Als Adit Als Ipit, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur “dengan sengaja” didalam perbuatan terdakwa yang mana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa apakah terdakwa memang dikehendaki / diketahui atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana pada saat itu terdakwa khilap karena terdakwa sangat emosi karena terdakwa mempertahankan hak terdakwa yang telah membeli lubang pendulangan emas dari korban yang bernama sdr FTTRIANOR Als IFTT Als ADIT sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana uangnya dari hasil

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam kepada Sdr Mamat dan rencananya akan terdakwa bayar dari hasil mendulang emas di lubang pendulangan yang terdakwa beli tersebut namun korban yang bernama sdr FTTRIANOR Als IFTT Als ADIT sewenang-wenang mau mengambilnya kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban yang bernama Sdr Fitrianor Als Ipit als Adit yang menyebabkan kematian adalah oleh karena rasa emosi dimana penyebab rasa emosi atau kesal terdakwa terhadap korban yang bernama Sdr Fitrianor Als Ipit Als Adit karena terdakwa sudah membeli lubang pendulangan emas kepada korban yang bernama Sdr Fitrianor Als Ipit Als Adit namun dengan sewenang-wenang korban yang bernama Sdr Fitrianor als Ipit Als Adit ingin mengambilnya kembali, sehingga dari perbuatan yang dilakukan terdakwa memang dikehendaki dan diketahui oleh terdakwa, yang mana perbuatan tersebut sebagai suatu kesengajaan sebagai maksud dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 338 Jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Meimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah memenuhi semua unsur didalam dakwaan kesatu Penuntut Umum maka sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk menolak pembelaan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pembedaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kaos berkerah warna hitam merk GOR AMINO logo depan LEADER dibagian depan ;
- 1 (satu) lembar jaket levis merk DOUBLE POINT warna hijau kecoklatan;

Menimbang, oleh karena barang bukti diatas adalah milik korban yang bernama Sdr Fitriador Als Ipit Als Adit maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada ahli warisnya yaitu ayah korban Fitriador Als Ipit Als Adit yang bernama saksiJuhra Bin Idi (Alm) ;

- 1 (satu) buah handphone (HP) merk Nokia warna hitam model 210 type RM-924, No Imei 357913/05/2517/66/4. Yang didalamnya terdapat peristiwa pembunuhan ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti diatas adalah milik Sdr Hj Mastuah sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti diatas dikembalikan kepada Hj Mastuah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga besar Fitrianor Als Ipit Als Adit ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 338 Jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Jamhari Bin Bahrn (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **secara bersama-sama melakukan pembunuhan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar kaos berkerah warna hitam merk GOR AMINO logo depan LEADER dibagian depan ;
 - 1 (satu) lembar jaket levis merk DOUBLE POINT warna hijau kecoklatan;

Dikembalikan kepada saksi Juhran Bin Idi (Alm) selaku ahli waris korban Fitrianor Als Ipit Als Adit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone (HP) merk Nokia warna hitam model 210 type RM-924, No Imei 357913/05/2517/66/4. Yang didalamnya terdapat peristiwa pembunuhan ;

Dikembalikan kepada Sdri Hj Mastuah ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015, oleh kami Sri Harsiwi, SH, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Leo Mampe Hasugian, SH dan Gesang Yoga Madyasto, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu dan tanggal 29 Juli 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Noripansyah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Akhmad Rifani, SH, MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Leo Mampe Hasugian, SH

Sri Harsiwi, SH, MH

Gesang Yoga Madyasto, SH

Panitera Pengganti

Noripansyah, SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)